BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B / 361 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa program percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam pelaksanaannya didasarkan pada instrumen kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal khususnya di Kabupaten Lampung Barat diperlukan koordinasi antar satuan kerja terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Kelompok Kerja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu serta Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Ketua Tim Koordinasi PPDT Pusat;
2. Ketua Tim Koordinasi PPDT Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 361 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

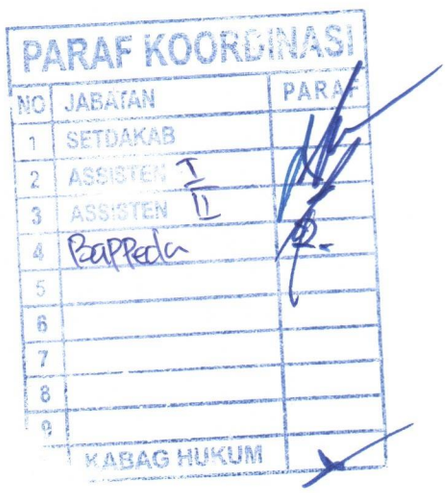
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

A. PEMBINA
Bupati Lampung Barat

B. KETUA (Merangkap Anggota)
Kepala BAPPEDA

C. SEKRETARIS (Merangkap Anggota)
Sekretaris BAPPEDA

D. ANGGOTA:
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Dinas Kesehatan;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil;
9. Kepala Dinas Kominfo;
10. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat;
11. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
12. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
13. Kepala Dinas Perikanan;
14. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
15. Kepala Dinas Sosial;
16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
17. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/361/KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA TK-PPDT

I. SEKRETARIAT TK-PPDT LAMPUNG BARAT

A. KETUA
Kepala Bappeda

B. SEKRETARIS
Sekretaris Bappeda

C. ANGGOTA SEKRETARIAT :

1. Kabid Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
2. Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Kabid Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial;
4. Kasubbag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian Bappeda;
5. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab;
6. Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda;
7. Kasubbid Pendanaan Non APBD Bappeda;
8. Kasubbag Keuangan Bappeda;
9. Staf Bidang Ekonomi dan Kesra Bappeda.

II. KELOMPOK KERJA KOORDINASI (POKJA) TK-PPDT

A. POKJA I BIDANG EKONOMI
KETUA :
Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
SEKRETARIS :
Kasubbid Ekonomi Produktif Bappeda

ANGGOTA KOORDINASI :
1. Kepala Bidang Ketersediaan Cadangan Dan Kerawanan Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan;
4. Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

B. POKJA II BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KETUA :
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SEKRETARIS :
Kasubbid Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan Bappeda

ANGGOTA KOORDINASI :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas TPH ;
3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kumunikasi dan Informatika.

OPD | BAGIAN HUKUM

C. POKJA III BIDANG INFRASTRUKTUR

KETUA :

Kepala Bidang Fisik Bappeda

SEKRETARIS :

Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda.

ANGGOTA KOORDINASI :

1. Kepala Sub Bidang Infrastrutur Dan Prasarana Wilayah Bappeda;
2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. POKJA IV BIDANG KARAKTERISTIK DAERAH

KETUA :

Kepala Bidang Pencegahan dan Persiapsiagaan BPBD

SEKRETARIS :

Kasubbid Suberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda

ANGGOTA KOORDINASI :

1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 361 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

TUGAS DAN FUNGSI
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA TK-PPDT

TK-PPDT untuk melakukan langkah-langkah nyata guna mempercepat pembangunan daerah tertinggal dengan mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2014-2019, STRANAS PPDT (Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal), RPJM Provinsi, STRADA PPDT Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi Dan kewenangan SKPD masing-masing, berdasarkan kepada permasalahan strategis daerah tertinggal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, TK-PPDT Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian, mensinergikan, mengharmoniskan kebijakan, strategi, rencana, program sektoral, yang dilakukan kementerian/lembaga, OPD Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal;
2. Pelaksanaan akselerasi, fasilitasi, dan advokasi guna terwujudnya percepatan pembangunan daerah tertinggal;
3. Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi:
   a. Kebijakan, Strategi, Rencana dan program percepatan dan pembangunan daerah tertinggal; dan
   b. Kinerja Pembangunan Daerah Tertinggal.

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (TK-PPDT)

Tugas sekretariat yaitu membantu Kelompok Kerja (POKJA) dalam memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, penyediaan data dan informasi, dan pembuatan laporan dibawah koordinasi Sekretaris TK-PPDT Kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat TKP2K-PDT Kabupaten memiliki fungsi :

1. Penyusunan agenda pelaksanaan kegiatan POKJA dan TK-PPDT Kabupaten;
2. Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan POKJA dan TK-PPDT Kabupaten;
3. Penyediaan kebutuhan administrasi POKJA dan TK-PPDT Kabupaten;
4. Pembuatan menyusun laporan.

OPD | KABAG HUKUM

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA (POKJA) TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (TK-PPDT)

A. POKJA BIDANG EKONOMI

Tugas :

1. Melaksanakan keputusan dan arah Kebijakan TK-PPDT dalam Bidang Perekonomian Daerah;
2. Melakukan langkah nyata percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Bidang Perekonomian Daerah; dan
3. Memberikan masukan rancangan arah kebijakan di Bidang Perekonomian Daerah

Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal di bidang perekonomian daerah yang mencakup usaha ekonomi masyarakat, Sumber Daya Alam, Sumberdaya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi;
2. Pelaksanaan rekapitulasi, sinkronisasi dan sinergi rencana dan program Rencana Aksi OPD Kabupaten Bidang Perekonomian Daerah;
3. Pelaksanaan Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal di bidang perekonomian daerah dalam Rencana Aksi Daerah PPDT Kabupaten; dan
4. Pembuatan Laporan Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penananganan Daerah Tertinggal di perekonomian daerah dalam Rencana Aksi Daerah PPDT Kabupaten.

B. POKJA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas :

1. Melaksanakan keputusan dan arah Kebijakan TK-PPDT dalam bidang sumber daya manusia;
2. Melakukan langkah nyata percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal di bidang sumber daya manusia; dan
3. Memberikan masukan rancangan arah kebijakan di bidang sumber daya manusia.

Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal di bidang sumber daya manusia yang mencakup insfrastruktur penidikan, insfrastruktur informasi dan telekomunikasi, insfrastruktur sosial, dan insfrastruktur energi;
2. Pelaksanaan rekapitulasi, sinkronisasi dan sinergi rencana dan program Rencana Aksi OPD Kabupaten di Bidang sumber daya manusia;
3. Melakukan Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal di sumber daya manusia dalam RAD PPDT Kabupaten; dan
4. Membuat Laporan Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal di sumber daya manusia dalam RAD PPDT Kabupaten.

OPD | KABAG HUKUM

C. POKJA BIDANG INFRASTRUKTUR

Tugas :

1. Melaksanakan keputusan dan arah Kebijakan TK-PPDT Pusat dalam bidang Infrastruktur;
2. Melakukan langkah nyata percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang Pengembangan Infrastruktur; dan
3. Memberikan masukan rancangan arah kebijakan di bidang Infrastruktur.

Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal di bidang Pengembangan Ekonomi Lokal yang mencakup kelembagaan ekonomi, kawasan produksi pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah serta kemitraan usaha dan urusan pengerahan pendanaan;
2. Pelaksanaan rekapitulasi, sinkronisasi dan sinergi rencana dan program rencana Aksi OPD Kabupaten di Bidang pengembangan Ekonomi Lokal;
3. Pelaksanaan Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal di bidang pengembangan Ekonomi Lokal dalam RAD PPDT Kabupaten; dan
4. Pembuatan Laporan Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal di Bidang pengembangan Ekonomi Lokal dalam RAD PPDT Kabupaten.

D. POKJA BIDANG KARAKTERISTIK DAERAH

Tugas :

1. Melaksanakan keputusan dan arah Kebijakan TK-PPDT Pusat dalam bidang penanganan kharakteristik Khusus Daerah;
2. Melakukan langkah nyata percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal di bidang penanganan karakteristik Khusus Daerah; dan
3. Memberikan masukan rancangan arah kebijakan di bidang penanganan karakteristik Khusus Daerah.

Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal di bidang penanganan karakteristik Khusus Daerah yang mencakup urusan wilayah perbatasan, daerah rawan bencana, pengembangan perdesaan, daerah dan pulau terpencil, kerja sama antar daerah dan regional;
2. Pelaksanaan rekapitulasi, sinkronisasi dan sinergi rencana dan program Rencana Aksi OPD Kabupaten di Bidang Penanganan Karakteristik Khusus Daerah;
3. Pelaksanaan Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal di Bidang Penanganan Karakteristik Khusus Daerah dalam RAD PPDT Kabupaten Tahun; dan
4. Pembuatan Laporan Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal di Bidang Penanganan Karakteristik Khusus Daerah dalam RAD PPDT Kabupaten.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS